



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Resep obat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep - Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu - Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien) - Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok - Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan - Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Kurang dari 25 menit
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Seperangkat Komputer
2	Kompetensi pelaksana	- Apoteker Petugas Pengelola Obat - Analis Farmasi petugas pengelola Gudang Obat - Petugas administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali